

 RSUD Dr. M. Zein Painan	KEAMANAN DAN KERAHASIAAN REKAM MEDIS		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen MKI/ /RSUD-PS/II/2016	No. Revisi 00	Halaman 1/2
Pengertian	Tanggal Terbit 2 Februari 2016 Ditetapkan : di Painan Direktur,  Dr. H. Busril, MPH NIP. 19740227 200212 1 004		
Tujuan	Ketentuan yang ditetapkan Rumah Sakit dalam menjaga keamanan berkas rekam medis		
Kebijakan	Untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis		
Prosedur	1. Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 2. Pedoman dan Prosedur Pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit 2006 3. Pedoman Pelayanan Rekam Medis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2016 Untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan rekam medis, berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. Selain petugas rekam medis tidak diperbolehkan masuk keruang penyimpanan rekam medis. 2. Selain petugas rekam medis dilarang membawa atau mengambil rekam medis baik milik pribadi maupun milik pasien dari ruangan penyimpanan. 3. Pemberian informasi isi rekam medis hanya boleh dilakukan atas izin tertulis pasien atau izin direktur pada hal-hal tertentu. 4. Adanya peringatan rahasia dan tanda alergi pada sampul depan rekam medis untuk rawat jalan. 5. Untuk keperluan berobat ke poliklinik berkas rekam medis di antar oleh petugas rekam medis ke poliklinik yang dituju 6. Rekam medis tidak boleh di foto copy kecuali atas permintaan pengadilan 7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk kepentingan pribadi ataupun pihak ke 3 8. Selama pasien di rawat inap/rawat jalan/IGD berkas rekam medis yang belum di kembalikan ke Instalasi rekam medis, maka tanggung jawab terhadap rekam medis berada pada		

 RSUD Dr. M. Zein Painan	KEAMANAN DAN KERAHASIAAN REKAM MEDIS		
	No. Dokumen 2 Februari 2016	No. Revisi 00	Halaman 2/2
Unit Terkait	tenaga keperawatan dan kepala ruangan. 9. Tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, atau tenaga lain tidak dibenarkan memberikan berkas rekam medis kepada pasien atau keluarga pasien. 1. Rawat Jalan 2. Rawat Inap 3. Bidang Perawatan 4. IGD		